

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa praktik pengupahan pemburu hama tanaman dilaksanakan melalui akad *ju'alah*, yaitu perjanjian pemberian imbalan atas keberhasilan melakukan pekerjaan tertentu. Sumber dana program berasal dari iuran masyarakat sebesar Rp 10.000 per rumah tangga setiap minggu yang dikelola secara tertib dan transparan oleh Tim Survei. Besaran upah ditetapkan melalui musyawarah dengan ketentuan Rp 100.000/ekor untuk babi hutan dan Rp 50.000/ekor untuk kera/monyet. Perbedaan tarif tersebut didasarkan pada tingkat kerusakan dan risiko pekerjaan. Pembayaran upah dilakukan dengan dua cara yaitu penyerahan langsung di tempat dan penyerahan berdasarkan bukti berupa ekor atau foto, Namun dalam pelaksanaannya ditemukan permasalahan berupa celah kecurangan dan ketidaksesuaian antara regulasi batas wilayah dengan kondisi darurat di lapangan, dimana pemburu sering terpaksa melintasi batas demi keselamatan warga.

Dari perspektif Hukum islam, praktik *ju'alah* ini pada dasarnya dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan unsur akad serta bertujuan untuk *hifzhul maal* dan *hifzhun nafs* yaitu menjaga harta dan jiwa masyarakat dari kerusakan akibat hama. Namun implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan karena adanya perubahan sepihak dalam penerapan

aturan dan kurangnya fleksibilitas terhadap kondisi darurat. Oleh karena itu, agar tujuan akad dapat tercapai secara optimal, diperlukan penguatan sistem pengawasan, verifikasi bukti yang lebih ketat, serta kebijakan yang lebih adil dan manusiawi dengan tetap berpedoman pada prinsip kejujuran, amanah, dan kemaslahatan bersama sebagaimana diajarkan dalam Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat dan Tim Survei Desa Aek Sundur
 - a. Dibuat Surat Perjanjian tertulis antara Tim Survei dan Pemburu meskipun lisan sudah sah.
 - b. Dana iuran disimpan di rekening khusus atas nama Tim Survei.
 - c. Laporan pertanggungjawaban dipublikasikan setiap 3 bulan sekali.
 - d. Ada asuransi kecelakaan bagi pemburu karena pekerjaannya berisiko.
2. Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan Dolok

Agar memberikan dukungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan Tim Survei. Pemerintah juga diharapkan dapat memfasilitasi pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan agar tidak hanya mengandalkan perburuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Pengantar Teoretis*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. No. 33. Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2002.
- Al-Faqiha, Ali bin Muhammad Nashir. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fiqih Dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Jakarta Timur: Ummul Qur'an, 2014.
- Aminah Btr. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar dengan Beras." Skripsi, STAIN Madina, 2021.
- Anshori, Muslich. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa An-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Aulia Sapitri. Petani. Wawancara. Aek Sundur, 15 Juni 2026.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara. *Kecamatan Dolok*. Gunungtua: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, 2025.
- Baginda Simbolon. Petani. Wawancara. Aek Sundur, 14 Juni 2026.
- Bahrum Simbolon. Kepala Desa dan Pengusul Program. Wawancara. Aek Sundur, 14 Juni 2026.
- Boeije, Hennie. *Analysis in Qualitative Research*. London: Sage Publications, 2010.
- Bonyak Ritonga. Hatobangon. Wawancara. Aek Sundur, 13 Juli 2025.

- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Fatchan, Mohammad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fitra Rizana. "Analisis Urf Terhadap Praktik Pembayaran Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah." Skripsi, STAIN Madina, 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Huda, A. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 11. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 2008.
- Ismal, Rifki. *Ekonomi Islam: Sistem dan Kinerjanya*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. (QS. Al-Qashas [28]: 26).
- Kvale, Steinar. *Interviews*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1996.
- Langit Ritongan. Hatobangon. Wawancara. Aek Sundur, 24 Juni 2026.
- Majma' al-Fuqaha al-Islami. *Al-Majallah Al-Ahkam Al-Adliyyah*. Beirut: Dar al-Jinan, 1986.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Mhd Toha. "Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjeptjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Mubarak, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2008.

Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Ibn Majah al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. No. 59. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1991.

Narasumber Dan Tim Survei. Wawancara. Aek Sundur, 20 Juli 2026.

Prasetyo, Tri Budi. *Manajemen Pengendalian Hama Mamalia pada Lahan Pertanian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.

Rasjid, H. Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Rengking Simbolon. Koordinator Tim Survei. Wawancara. Aek Sundur, 14 Juni 2026.

Rijal Pane. Petani. Wawancara. Aek Sundur, 14 Juni 2026.

Rijal Ritonga. Pemburu. Wawancara. Aek Sundur, 20 Juli 2026.

Rivai, Veithzal, dan Andi Buchari. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Samson Muda Ritonga. Bendahara. Wawancara. Aek Sundur, 7 Juni 2026.

Sari. Petani. Wawancara. Aek Sundur, 20 Juli 2026.

Sudjana, Nana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

Sugiman. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Julkip Simbolon. Petani. Wawancara. Aek Sundur, 20 Juli 2026.

Supriatna, Jatna. *Mengenal Sifat dan Perilaku Primata Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tilaar, H.A.R. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Widjaja. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.



LAMPIRAN



Gambar 1. wawancara dengan Bapak Bahrum Simbolon selaku Kepala Desa



Gambar 2. wawancara dengan Bapak Rengking Sapari selaku Tim Survei



Gambar 3. wawancara dengan Bapak Rijal Pane selaku petani (pemburu)



Gambar 4. wawancara dengan Bapak Andi selaku petani (pemburu)



Gambar 5. wawancara dengan Bapak Rijal Ritonga selaku pemburu



Gambar 6. Hama Tanaman yang diburu



Gambar 7. Hama Tanaman yang diburu



Gambar 8. Hama Tanaman yang diburu

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANJALING NATAI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Asri Rahmawati, Pangrehangan 24076
 Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara
 Email : sekolah@stainas-nai.ac.id

Nomor : **SK. PPT. MANJALING NATAI. 01019/2024** 11 Mei 2024
 Lampiran :
 Perihal : **Pencabutan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Bupati / Ibu Kepala Desa Aek Sundur
 di:
 Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bupati / Ibu Kepala Desa :

Nama	: Subhanul Batri Simbolon
NIM	: 22-02-0074
Spesialis	: VIII (Ekspansi)
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Institusi	: Nakobah Tinggi Agama Islam Negeri Manjaling Nantai

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Bagi Pemburu Hutan Tanaman (Studi Kasus di Kecamatan Delak)
Tempat Penelitian	: Desa Aek Sundur
Waktu Penelitian	: Mei s.d Juli 2024

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasannya Bupati / Ibu disampaikan terimakasih.

s.d. Kepala
 Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPT)

T. Sidiq Samudra, M.I.I.

Gambar 11. Surat Izin Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN PAMANULUAN UTARA**
KECAMATAN DELAK
DESA AEK SUNDUR

SIKAT KETERANGAN HALANGAN IZIN PENELITIAN
Formulir 01/2024 / 02 / 2024

Yang bersumber tanggal di bawah ini :

Nama	: RAHMAT SIBOLON
Jabatan	: Kepala Desa Aek Sundur, Kecamatan Delak, Kabupaten Pamanuluan Utara

Dengan ini memohonkan bahwa Pemerintah Desa Aek Sundur memberikan izin dan bersedia memberikan perlindungan penelitian kepada:

Nama	: ARHAMAD BATHI SIMBOLON
NIM	: 22020074
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Institusi Tinggi	: STAIN MANJALING NATAI

Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pemburu Hutan Tanaman di Kecamatan Delak"**

Penelitian tersebut dapat dilaksanakan di Desa Aek Sundur, Kecamatan Delak, Kabupaten Pamanuluan Utara, selambat-lambatnya bulan Juli sampai dengan bulan Juli 2024.

Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga etika penelitian, serta berkomunikasi dengan Pemerintah Desa Aek Sundur.

Demikian surat ini dibuat/izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Sundur, 23 Juli 2024
 Kepala Desa Aek Sundur

RAHMAT SIBOLON

Gambar 12. Surat Balasan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDALING NATAI
Jalan Prof. Dr. Achmad Dahlan, Samarang 50134
 Telp. 061-7254111
 website: www.stain-malang.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Survei: Informasi Nilai Statistik
 NIAI: 2020/2021
 Judul: Skripsi: Tugasan Hikmah Islam Terhadap Praktik Pengabdian Bagi Pemuda Hama Tambo
 (Studi Kasus Di Kecamatan Dabuk)
 Peneliti: H. H. H.

Penelitian: 1. 1. 1.

Tanggal	Materi Konsultasi	Pencat	
		Materi	Pencat
15 Agustus 2020	penelitian pada buku 1	Isi	Isi
16 Agustus 2020	penelitian pada buku 2	Isi	Isi
17 Agustus 2020	penelitian dan wawancara penemuan	Isi	Isi
18 Agustus 2020	penelitian	Isi	Isi
19 Agustus 2020	Isi skripsi	Isi	Isi
PELAKSANA NINQAQVARI			

Catatan:
 1. Skripsi ini harus diteliti setiap kali konsultasi
 2. Skripsi ini dikonsultasikan sebelum akan dipaparkan
 3. Skripsi ini tidak boleh hilang dan tidak akan dikembalikan pengembalian

Pencat:
 Ks. Prof. Hikmah Ekstensi Syarif
 2020
 AMIR HANID, M.H.I.

Gambar 13. Kontrol Konsultasi Skripsi 1

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDALING NATAI
Jalan Prof. Dr. Achmad Dahlan, Samarang 50134
 Telp. 061-7254111
 website: www.stain-malang.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Survei: Informasi Nilai Statistik
 NIAI: 2020/2021
 Judul: Skripsi: Tugasan Hikmah Islam Terhadap Praktik Pengabdian Bagi Pemuda Hama Tambo
 (Studi Kasus Di Kecamatan Dabuk)
 Peneliti: H. H. H.

Penelitian: 1. 1. 1.

Tanggal	Materi Konsultasi	Pencat	
		Materi	Pencat
15 Agustus 2020	Kebijakan pada buku 1	Isi	Isi
16 Agustus 2020	Kebijakan pada buku 2	Isi	Isi
17 Agustus 2020	Kebijakan pada buku 3	Isi	Isi
18 Agustus 2020	Kebijakan pada buku 4	Isi	Isi
19 Agustus 2020	Kebijakan pada buku 5	Isi	Isi
20 Agustus 2020	Kebijakan pada buku 6	Isi	Isi
21 Agustus 2020	Kebijakan pada buku 7	Isi	Isi
22 Agustus 2020	Kebijakan pada buku 8	Isi	Isi
23 Agustus 2020	Kebijakan pada buku 9	Isi	Isi
PELAKSANA NINQAQVARI			

Catatan:
 1. Skripsi ini harus diteliti setiap kali konsultasi
 2. Skripsi ini dikonsultasikan sebelum akan dipaparkan
 3. Skripsi ini tidak boleh hilang dan tidak akan dikembalikan pengembalian

Pencat:
 Ks. Prof. Hikmah Ekstensi Syarif
 2020
 AMIR HANID, M.H.I.

Gambar 14. Kontrol Konsultasi Skripsi 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Bahri Simbolon
Nim : 22020020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Tanggal Lahir : Purbatua 12 Mai 2000
Alamat : Aek Sundur
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
No.HP : 081269031632
Email : m.bahri.sbl@gmail.com
Nama Ayah : Sutan Parluhutan Simbolon
Pekerjaan Ayah : -
Nama Ibu : Nurman Siregar
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

AKADEMISI

SD : SDN 100410 Lubuk Lanjang
SMP : MTS Islamiyah Padanggarugur
SMA : MA Islamiyah Padanggarugur
Perguruan Tinggi : STAIN Mandailing Natal 2026